



P U T U S A N
Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rahmadani Bin Nazar;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 9 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Punai I RT. 31 Nomor 49 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmadani Bin Nazar ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa Rahmadani Bin Nazar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Riki Satria Darmika Bin Edi Tanjung
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /19 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jln. Panglima Polim RT. 13 Kelurahan Rajawali
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Riki Satria Darmika Bin Edi Tanjung ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Juni 2020 ;

Terdakwa Riki Satria Darmika Bin Edi Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhammad Azril Bin Alm H Hasim.

2. Tempat lahir : Dumai (riau).

3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /2 Maret 1994

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Muhammad Azril Bin Alm H Hasim. Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Juni 2020 ;

Terdakwa Muhammad Azril Bin Alm H Hasim. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Irwan Bin Alm Amrizal
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /30 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Mattaher Rt. 05 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel.

Terdakwa Irwan Bin Alm Amrizal ditahan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Juni 2020 ;

Terdakwa Irwan Bin Alm Amrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Bin Alm H Suardi
2. Tempat lahir : Mendahara (sabak).
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /27 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Siswa Rt. 003 Kelurahan Sungai Tawar
Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Provinsi Jambi.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Alm H Suardi tangkap oleh Penyidik pada
tanggal 10 Juni 2020 ;

Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Alm H Suardi ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020
sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24
Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan
tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa I. Ramadani Bin Nazar didampingi oleh Penasihat
Hukumnya bernama Bayu Nuswantoro S, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum
berkantor di Jalan Citra Nomor 8 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota
Baru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor
005/BNP/SKK/PID/VI/2020 tertanggal 13 Juni 2020. Selanjutnya Terdakwa II
sampai dengan dengan Terdakwa V tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 560/Pid.B/2020/PN
Jmb tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 16
September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan RAHMADANI Bin NAZAR, RIKI SATRIA DARMIKA Bin EDI TANJUNG, MUHAMMAD AZRIL Bin (Alm) H. HASIM, IRWAN Bin (Alm) AMRIZAL, dan MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) H. SUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RAHMADANI Bin NAZAR, terdakwa II. RIKI SATRIA DARMIKA Bin EDI TANJUNG, terdakwa III. MUHAMMAD AZRIL Bin (Alm) H. HASIM, terdakwa IV. IRWAN Bin (Alm) AMRIZAL, dan terdakwa V. MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) H. SUARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Set Basic Electronic Tool Kit Type KW0101089 Merk Krisbow.
 2. 1 (satu) buah Meteran Laser Merk Stanley.
 3. 1 (satu) Pasang Sepatu Safety Shoes Prince 6" Merk Krisbow.
 4. 2 (dua) Pasang Sepatu Safety Shoes Spartan Merk Krisbow.
 5. 1 (satu) Buah Tang Ampere AC/DC KM 06-490 Merk Krisbow.
 6. 1 (satu) Buah Tang Ampere AC/DC KM 06-491 Merk Krisbow.
 7. 1 (satu) Buah Infrared Thermometer KW 06-279 Merk Krisbow

Dikembalikan Kepada saksi SUSANTO Anak dari ALI.M

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya secara lisan mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. RAHMADANI Bin NAZAR bersama-sama dengan terdakwa II. RIKI SATRIA DARMIKA Bin EDI TANJUNG, terdakwa III. MUHAMMAD AZRIL Bin (Alm) H. HASIM, terdakwa IV. IRWAN Bin (Alm) AMRIZAL dan terdakwa V. MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) H. SUARDI pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Ruko Perkakas KRISBOW yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Rahmadani, terdakwa RIKI, terdakwa M. Azril, terdakwa Irwan, terdakwa M. Yusuf, Sdr. FERI (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) telah merencanakan untuk melakukan pencurian di Ruko Perkakas KRISBOW, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib Para Terdakwa melaksanakan aksinya dimana Terdakwa RIKI dan terdakwa M. YUSUF bertugas untuk mengawasi ruko Perkakas KRISBOW yang tidak di jaga jika toko sudah tutup dari seberang ruko, sedangkan terdakwa Rahmadani, terdakwa M. Azril, terdakwa Irwan, Sdr. FERI (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) telah masuk kedalam ruko kosong yang letaknya bersebelahan dengan Ruko Perkakas KRISBOW yang tidak terkunci, kemudian para terdakwa naik ke lantai 3 (tiga), dan melompati dinding pembatas antara ruko kosong dengan ruko perkakas Krisbow, lalu terdakwa MUHAMMAD AZRIL dan Sdr. FERI (DPO) menjebol dinding lantai 3 (tiga) ruko perkakas krisbow menggunakan Bor dinding manual dan linggis, setelah berhasil menjebol dinding ruko, lalu terdakwa MUHAMMAD AZRIL dan Sdr. FERI (DPO) masuk kedalam toko perkakas dan merusak Grendel kunci pintu lantai 3 (tiga) ruko perkakas krisbow dan membukanya, Kemudian terdakwa Rahmadani, sdr. Doni dan Sdr. Nando masuk melalui pintu lantai tiga yang telah berhasil dibuka, setelah berhasil masuk, para terdakwa langsung berpecah dan mengambil barang-barang milik saksi SUSANTO Anak dari ALI.M yang ada di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko Pekakas Krisbow tanpa seizin dari saksi SUSANTO Anak dari ALI.M, ada pun barang-barang milik saksi SUSANTO Anak dari ALI.M yang telah diambil oleh para terdakwa yaitu:

1. BASIC ELECTRONIC TOOL KIT TYPE KW0101089 MERK KRISBOW;
2. CORDLESS DRILL BOX TYPE 10109265 MERK KRISBOW WARNA MERAH HITAM ;
3. CORDLESS DRILL BOX TYPE 10109266 MERK KRISBOW WARNA MERAH HITAM;
4. CPU;
5. DRILL 6,5 MM MT650 MERK MAKTEC WARNA MERAH HITAM;
6. GUNTING TYPE KW0103188 MERK KRISBOW WARNA KUNING HITAM;
7. 1 UNIT LAPTOP MERK ACER WARNA HITAM SILVER ;
8. IMPACT DRILL SET 13MM 37TOOLS TYPE 10086697 KRISBOW WARNA BIRU;
9. IMPACT DRILL SET 13MM TYPE 10064703 KRISBOW WARNA BIRU;
10. KDK EXHAUST FAN 12IN DINDING KDK30RQNS MERK KDK;
11. KIPAS ANGIN MULTI MAYAKA CO-109AL MERK MAYAKA;
12. KI PROGRAM ISX;
13. MESIN LAS MERK MULTIPRO WARNA ABU ABU;
14. MESIN LAS MERK MULTI PRO MMA. 120GKR WARNA BIRU;
15. MESIN POLES DEWALT DWP849X-BI MERK DEWALT;
16. METERAN LASER BOSCH GLM7000 MERK BOSCH;
17. METERAN LASER MERK STANLAY 30M&65M 2 UNIT;
18. PAKU TENBAK STAPLES GUN TYPE 10116291 MERK KRISBOW;
19. PAKU TENBAK STAPLES GUN TYPE 10116292 MERK KRISBOW;
20. PISAU LIPAT TYPE 10106972 MERK KRISBOW ;
21. POTONG KERAMIK MKT-4100NB MERK MAKITA;
22. ROTARY HAMER BOSCH GBH2-26DRE MERK BOSCH;
23. ROTARY HAMER DEWALT D25143K-BI MERK DEWALT;
24. ROTARY HAMER STANLAY SHR 263KA-BI MERK STANLAY;
25. SAFETY SHOES HEKTOR 3EA MERK KRISBOW;
26. SAFETY SHOES PRINCE 4" 8EA MERK KRISBOW;
27. SAFETY SHOES PRINCE 6" 8EA MERK KRISBOW;
28. SAFETY SHOES SPARTAN 7" 8EA MERK KRISBOW;
29. SENTER TYPE 10108011 2EA MERK KRISBOW ;
30. SENTER TYPE 10108012 MERK KRISBOW;
31. SENTER TYPE 10108017 MERK KRISBOW;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. SENTER TYPE 10108198 MERK KRISBOW;
33. SPRAY GUN MULTIPRO F75G-MP MERK MULTIPRO;
34. SPRAY GUN MULTIPRO F100S-MP MERK MULTIPRO;
35. SPRAY GUN PROQUIP F100S MERK MULTIPRO;
36. TANG AMPERE AC/DC 1000A KW0600491 MERK KRISBOW & RW O6-490 1EA;
37. UANG Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
38. MESIN GERINDA MERK BLACK DECKER;
39. MESIN GERINDA MERK KRISBOW 2 EA;
40. INFRAARED THERMOMETER.

Selanjutnya barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa diangkut oleh terdakwa M. YUSUF dan terdakwa IRWAN lalu dibawa kerumah terdakwa IRWAN di lorong melati Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi. Setelah itu keesokan harinya sebagian dari barang-barang yang telah para terdakwa ambil tersebut di jual secara berangsur-angsur oleh Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. FERI (DPO) kepada saksi EDI PEDIAN dan saksi ARI SUSANTO, dan untuk uang hasil penjualan barang-barang tersebut para terdakwa bagi-bagi dan uang nya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk main judi online, sementara sisa barang yang belum sempat di jual oleh para terdakwa masih di simpan dirumah terdakwa IRWAN.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi SUSANTO Anak dari ALI.M mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 53.575.000,- (lima puluh tiga juta latus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa I. RAHMADANI Bin NAZAR, terdakwa II. RIKI SATRIA DARMIKA Bin EDI TANJUNG, terdakwa III. MUHAMMAD AZRIL Bin (Alm) H. HASIM, terdakwa IV. IRWAN Bin (Alm) AMRIZAL, dan terdakwa V. MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) H. SUARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 1 Rmadani bin Nazar melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor :560/Pid.B/2020/PN.Jmb tanggal 13 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Rahmadani bin Nazar tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb, atas nama Terdakwa I Rahmadani bin Nazar, dan kawan-kawan tersebut di atas;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRESDIAN SUMAR HADI Bin HARUS A. GANI (Alm), dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi adalah bekerja di toko Perkakas Krisbow dan jabatan saksi di toko perkakas Krisbow m sebagai SPP (suver viser).
- Bahwa Saksi pemilik toko ersebut adalah ilik SUSANTO ;
- Bahwa toko Krisbow yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No 12 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi ada kehilangan bang yaitu pada hari Rabu sekira Pukul 08.00 Wib ;
- Bahwa ssaksi mengetahui ada barang ditko yang hilang pada saat saksi membuk a pintu toko.
- Bahwa setela saksi melakukan pengekan terhdap barang ditoko ternyata ada barang yang hilang yaitu berupa ah:

1. BASIC ELECTRONIC TOOL KIT TYPE KW0101089 MERK KRISBOW;
2. CORDLESS DRILL BOX TYPE 10109265 MERK KRISBOW WARNA MERAH HITAM ;
3. CORDLESS DRILL BOX TYPE 10109266 MERK KRISBOW WARNA MERAH HITAM;
4. CPU;
5. DRILL 6,5 MM MT650 MERK MAKTEC WARNA MERAH HITAM;
6. GUNTING TYPE KW0103188 MERK KRISBOW WARNA KUNING HITAM;
7. 1 UNIT LAPTOP MERK ACER WARNA HITAM SILVER ;
8. IMPACT DRILL SET 13MM 37TOOLS TYPE 10086697 KRISBOW WARNA BIRU;
9. IMPACT DRILL SET 13MM TYPE 10064703 KRISBOW WARNA BIRU;
10. KDK EXHAUST FAN 12IN DINDING KDK30RQNS MERK KDK;
11. KIPAS ANGIN MULTI MAYAKA CO-109AL MERK MAYAKA;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. KI PROGRAM ISX;
13. MESIN LAS MERK MULTIPRO WARNA ABU ABU;
14. MESIN LAS MERK MULTI PRO MMA. 120GKR WARNA BIRU;
15. MESIN POLES DEWALT DWP849X-BI MERK DEWALT;
16. METERAN LASER BOSCH GLM7000 MERK BOSCH;
17. METERAN LASER MERK STANLAY 30M&65M 2 UNIT;
18. PAKU TEMBAK STAPLES GUN TYPE 10116291 MERK KRISBOW;
19. PAKU TEMBAK STAPLES GUN TYPE 10116292 MERK KRISBOW;
20. PISAU LIPAT TYPE 10106972 MERK KRISBOW ;
21. POTONG KERAMIK MKT-4100NB MERK MAKITA;
22. ROTARY HAMER BOSCH GBH2-26DRE MERK BOSCH;
23. ROTARY HAMER DEWALT D25143K-BI MERK DEWALT;
24. ROTARY HAMER STANLAY SHR 263KA-BI MERK STANLAY;
25. SAFETY SHOES HEKTOR 3EA MERK KRISBOW;
26. SAFETY SHOES PRINCE 4" 8EA MERK KRISBOW;
27. SAFETY SHOES PRINCE 6" 8EA MERK KRISBOW;
28. SAFETY SHOES SPARTAN 7" 8EA MERK KRISBOW;
29. SENTER TYPE 10108011 2EA MERK KRISBOW ;
30. SENTER TYPE 10108012 MERK KRISBOW;
31. SENTER TYPE 10108017 MERK KRISBOW;
32. SENTER TYPE 10108198 MERK KRISBOW;
33. SPRAY GUN MULTIPRO F75G-MP MERK MULTIPRO;
34. SPRAY GUN MULTIPRO F100S-MP MERK MULTIPRO;
35. SPRAY GUN PROQUIP F100S MERK MULTIPRO;
36. TANG AMPERE AC/DC 1000A KW0600491 MERK KRISBO & RW O6- 490 1EA;
37. UANG Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
38. MESIN GERINDA MERK BLACK DECKER;
39. MESIN GERINDA MERK KRISBOW 2 EA;
40. INFRAARED THERMOMETER.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut namun para terdakwa masuk kedalam toko perkakas Krisbow dengan cara masuk melewati rukokosong sebelah toko Krisbow dengan cara memanjat dinding tembok belakang dari lantai 3, selanjutnya para terdakwa menjebol dinding bangunan di lantai 3 toko Krisbow ;
- Bahwa kemudian para terdakwa masuk dan mencongkel pintu besi di lantai 3 bangunan toko Krisbow dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko tanpa seizin dari saksi SUSANTO.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut sebelumnya berada pada tempat pajangan didalam toko Krisbow dan pada saat diketahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut barang-barang yang ada di dalam toko sebagian barang tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya yang di panjang didalam toko krisbow.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUSANTO mengalami kerugian sebesar ±Rp. 53.575.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SUSANTO Anak dari ALI. M, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko perkakas Krisbow CV DUNIA TEKNIK.
- Bahwa saksi menjadi Direktur sekaligus pemilik toko perkakas Krisbow sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa toko Krisbow yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No 12 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa di toko saksi ada dibongkar pencuri dan setelah diaukan pengecekan ternyata ada beberapa barang yang hilang yaitu :

1. BASIC ELECTRONIC TOOL KIT TYPE KW0101089 MERK KRISBOW;
2. CORDLESS DRILL BOX TYPE 10109265 MERK KRISBOW WARNA MERAH HITAM ;
3. CORDLESS DRILL BOX TYPE 10109266 MERK KRISBOW WARNA MERAH HITAM;
4. CPU;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DRILL 6,5 MM MT650 MERK MAKTEC WARNA MERAH HITAM;
6. GUNTING TYPE KW0103188 MERK KRISBOW WARNA KUNING HITAM;
7. 1 UNIT LAPTOP MERK ACER WARNA HITAM SILVER ;
8. IMPACT DRILL SET 13MM 37TOOLS TYPE 10086697 KRISBOW WARNA BIRU;
9. IMPACT DRILL SET 13MM TYPE 10064703 KRISBOW WARNA BIRU;
10. KDK EXHAUST FAN 12IN DINDING KDK30RQNS MERK KDK;
11. KIPAS ANGIN MULTI MAYAKA CO-109AL MERK MAYAKA;
12. KI PROGRAM ISX;
13. MESIN LAS MERK MULTIPRO WARNA ABU ABU;
14. MESIN LAS MERK MULTI PRO MMA. 120GKR WARNA BIRU;
15. MESIN POLES DEWALT DWP849X-BI MERK DEWALT;
16. METERAN LASER BOSCH GLM7000 MERK BOSCH;
17. METERAN LASER MERK STANLAY 30M&65M 2 UNIT;
18. PAKU TEMBAK STAPLES GUN TYPE 10116291 MERK KRISBOW;
19. PAKU TEMBAK STAPLES GUN TYPE 10116292 MERK KRISBOW;
20. PISAU LIPAT TYPE 10106972 MERK KRISBOW ;
21. POTONG KERAMIK MKT-4100NB MERK MAKITA;
22. ROTARY HAMER BOSCH GBH2-26DRE MERK BOSCH;
23. ROTARY HAMER DEWALT D25143K-BI MERK DEWALT;
24. ROTARY HAMER STANLAY SHR 263KA-BI MERK STANLAY;
25. SAFETY SHOES HEKTOR 3EA MERK KRISBOW;
26. SAFETY SHOES PRINCE 4" 8EA MERK KRISBOW;
27. SAFETY SHOES PRINCE 6" 8EA MERK KRISBOW;
28. SAFETY SHOES SPARTAN 7" 8EA MERK KRISBOW;
29. SENTER TYPE 10108011 2EA MERK KRISBOW ;
30. SENTER TYPE 10108012 MERK KRISBOW;
31. SENTER TYPE 10108017 MERK KRISBOW;
32. SENTER TYPE 10108198 MERK KRISBOW;
33. SPRAY GUN MULTIPRO F75G-MP MERK MULTIPRO;
34. SPRAY GUN MULTIPRO F100S-MP MERK MULTIPRO;
35. SPRAY GUN PROQUIP F100S MERK MULTIPRO;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. TANG AMPERE AC/DC 1000A KW0600491 MERK KRISBOW & RW O6- 490 1EA;
37. UANG Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
38. MESIN GERINDA MERK BLACK DECKER;
39. MESIN GERINDA MERK KRISBOW 2 EA;
40. INFRAARED THERMOMETER.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan para terdakwa masuk kedalam toko perkakas Krisbow melewati ruko kosong sebelah toko Krisbow, dan para terdakwa memanjat dinding tembok belakang dari lantai 3, selanjutnya para terdakwa menjebol dinding bangunan di lantai 3 toko Krisbow, lalu masuk dan mencongkel pintu besi di lantai 3 bangunan toko Krisbow dan mengambil barang barang yang ada didalam toko tanpa seizing dari saksi SUSANTO.

- Bahwa barang-barang yang telah hilang menurut keterangan dari Supervisor saksi yang bernama PRESDIAN pada saat menelphone saksi mengatakan kepada saksi saat PRESDIAN dan FITRI sebelum menutup toko barang barang yang telah hilang tersebut berada pada tempat pajangannya didalam toko Krisbow dan pada saat diketahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut barang barang yang ada di dalam toko sebagian barang tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya yang di panjang didalam toko krisbow, dan juga saksi melihat langsung yang di dalam toko barang barang yang di pajang di dalam toko Krisbow sebagian barangnya sudah tidak ada lagi.

- Bahwa atas kejadian tersebut toko Krisbow milik SUSANTO tersebut mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 53.575.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ARI SUSANTO BIN SUGIANTO, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan ketrangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;

- Bahwa saksi ada membeli benar barang-barang para terdakwa dengan harga murah yaitu berupa: sepatu warna Coklat (SAFETY SHOES PRINCE 4" MERK KRISBOW), IMPACT DRILL SET 13 MM 37TOOLS

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TYPE 10086697 KRISBOW WARNA BIRU, IMPACT DRILL SET 13 MM
TYPE 10064703 KRISBOW WARNA BIRU, MESIN LAS MERK
MULTIPRO WARNA ABU ABU, MESIN LAS MERK MULTIPRO MMA.120
GKR WARNA ABU ABU, ROTARY HAMMER STANLEY SHR 263 KA.BI
MERK STANLEY, SAFETY SHOES SPARTAN MERK KRISBOW 2 ea
(dua buah), MESIN GREENDA MERK BLACK DECKER, MESIN GREENDA
MERK KRISBOW 2 ea (dua buah).

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa barang-barang yang
dijual kepada saksi adalah barang hasil cuci gudang ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib
saksi dihubungi oleh abang kandung saksi yang bernama EDI PEDIAN
dan abang kandung saksi menawarkan saksi untuk membeli barang
tersebut, selanjutnya saksi mendatangi rumah abang saksi yang
beralamatkan di Jl. Panglima Polim Rt. 25 lorong Kayu Kel. Rajawaki
Kec. Jambi Timur kota Jambi,

- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah abang saksi tersebut, saksi
melihat barang barang yang ditawarkan oleh abang kandung saksi
tersebut sudah ada di rumah abang kandung saksi dan seorang laki laki
yang saksi tidak kenal yang membawa barang tersebut kerumah abang
kandung saksi,

- Bahwa selanjutnya saksi dan abang kandung saksi menawar barang
barang yang ada di rumah abang kandung saksi seharga Rp.
2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;a

- Bahwa selanjutnya seorang laki laki yang saksi tidak kenal tersebut
menyetujui tawaran saksi dan abang kandung saksi selanjutnya saksi
memberikan uang kepada abang saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) dan abang saksi menambahkan uangnya sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak
keberatan ;

4. Saksi EDI PEDIAN Bin SUGIANTO, dibawah sumpah dimuka
persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan ketrangan
saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara
pemeriksaan ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wib saksi di telp orang yang saksi tidak kenal namanya mengatakan kepada saksi bahwa orang tersebut pernah menjual Jam tangan kepada saksi ;
- bahwa didalam telp tersebut pada saat itu langsung menawarkan kepada saksi dengan mengatakan ingin menjual alat alat tukang selanjunya saksi mengatakan kepada orang tersebut saksi ingin melihat barangnya dulu, kemudian orang tersebut langsung membawa barang barang yang tawarkannya tersebut kerumah saksi yang beralamatkan beralamatkan di Jl. Panglima Polim Rt 25 lorong Kayu Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur kota Jambi;
- bahwa setelah saksi melihat barang barang drumah saksi, selanjutnya saksi menelphone adik saksi yang bernama ARI SUSANTO untuk bersama sama membeli barang barang tersebut, selajutnya ARI SUSANTO datang kerumah saksi dan melihat barang barang tersebut selanjtnya saksi dan ARI SUSANTO menawar barang yang ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang yang menawarkan barang tersebut menerima tawaran saksi selanjutnya adik saksi yang bernama ARI SUSANTO memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi menambahkan dengan uang saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada orang yang menawarkan barang kepada saksi tersebut;
- bahwa setelah barang tersebut saksi beli selanjutnya orang yang saksi tidak kenal namanya tersebut langusng pergi dari rumah saksi dan barang yang telah saksi dan adik saksi yang bernama ARI SUSANTO saksi ambil berupa sepatu warna Coklat merk Krisbow (SAFETY SHOES PRINCE 4" MERK KRISBOW) dan barang barang lainnya berupa : IMPACT DRILL SET 13 MM 37TOOLS TYPE 10086697 KRISBOW WARNA BIRU, IMPACT DRILL SET 13 MM TYPE 10064703 KRISBOW WARNA BIRU, MESIN LAS MERK MULTIPRO WARNA ABU ABU, MESIN LAS MERK MULTIPRO MMA.120 GKR WARNA ABU ABU, ROTARY HAMMER STANLEY SHR 263 KA.BI MERK STANLEY, SAFETY SHOES SPARTAN MERK KRISBOW 2 ea (dua buah), MESIN GREENDA MERK BLACK DECKER, MESIN GREENDA MERK KRISBOW 2 ea (dua buah). Diambil adik saksi yang bernama ARI SUSANTO dan dibawa kerumahnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06,00 Wib dirumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Panglima Polim Rt 25 lorong Kayu Kel. Rajawaki Kec. Jambi Timur kota Jambi,

- bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2020 saksi ditangkap anggota Polresta Jambi dan dirumah saksi ditemukan barang bukti hasil kejahatan berupa sepatu warna Coklat merk Krisbow (SAFETY SHOES PRINCE 4" MERK KRISBOW warna coklat).

- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RAHMADANI Bin NAZAR pada pokoknya di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahw
a pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Jendral Sudirman Toko KRISBOW Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi. terdakwa ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut bersama 7 (tujuh) orang teman terdakwa yaitu : RIKI SATRIA DARMIKA, MUHAMMAD YUSUF, MUHAMMAD AZRIL, IRWAN, FERI (DPO), DONI (DPO), NANDO (DPO).

- Bahw
a cara terdakwa dan 7 (tujuh) orang teman-teman terdakwa merencanakan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib di Rumah terdakwa IRWAN yang beralamat di kasang kec. Jambi timur.

- Bahw
a awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan 7 (tujuh) orang teman terdakwa yaitu : Terdakwa II RIKI SATRIA DARMIKA, terdakwa III MUHAMMAD AZRIL, terdakwa IV IRWAN, terdakwa v MUHAMMAD YUSUF dan saudara FERI (DPO), serta saudara. DONI (DPO), Sdr. NANDO (DPO) telah merencanakan dirumah terdakwa FERI untuk melakukan pencurian ; di toko Perkakas KROISBOW,

- Bahw
a kemudian pada hari rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib terdakwa bertemu dengan terdakwa II RIKI dan terdakwa V M. YUSUF ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa-terdakwa lainnya sudah masuk kedalam ruko kosong yang terletak berdampingan dengan Toko Perkakas Krisbow.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahw

a Setelah itu terdakwa langsung ikut ke ruko tersebut dan langsung naik ke lantai 3(tiga) dan menjebol dinding toko perkakas Krisbow, selanjutnya terdakwa bersma-sama dengan saudara Edo (DPO) menjebil dinding setelah berhasil menjebol dinding toko perkakas Krisbow selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko perkakas Krisbow tersebut berupa : 5 unit mesin bor, 1 unit mesin poles, 2 unit mesin staples angin, 3 unit tabung cat, 1 unit tang amper, 3 unit meteran laser, 2 unit bor cas, 2 unit kipas angin, 2 unit mesin las, 22 pasang sepatu, 3 unit senter, 1 unit pisau lipat, 1 set toolkit, 1 unit mterdakesin potong keramik, 1 unit laptop, 1 unit CPU uang tunai Rp. 1.351.000,-.

Bahw

a Selanjutnya barang-barang yang Terdakwa bersama-sama terdakwa lainnya berhasil ambil diangkut oleh oleh terdakwa V M. . YUSUF dan terdakwa IV. IRWAN dibawa kerumah terdakwa IV. IRWAN di lorong melati Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Bahw

a Setelah itu keesokan harinya barang-barang yang telah kami ambil tersebut di jual secara berangsur-angsur oleh Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. FERI (DPO) dan untuk hasil penjualan kami bagi-bagi dan bagian terdakwa guanakan untuk main judi online.

Bahw

a sehari setelah terdakwa dan terdakwa lainnya berhasil mengambil barang-barang tanpa izin tersebut selanjutnya barang-barang itu sebagian besar sudah dijual oleh Sdr. DONI (DPO) Dan Sdr. FERI dan Sdr.MUHAMMAD AZRIL.

Terdakwa II RIKI SATRIA DARMIKA Bin EDI TANJUNG,pada pokoknya di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya masuk ke toko perkakas dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Jendral Sudirman Toko KRISBOW Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

- Bahwa terdakwa mengambil barang di tokok perkakas bersama 7 (tujuh) orang teman terdakwa yaitu : terdakwa I RAHMADANI, terdakwa V MUHAMMAD YUSUF, terdakwa III MUHAMMAD AZRIL, terdakwa IV . IRWAN, dan Sdr. FERI (DPO), serta Sdr. DONI (DPO), Sdr. NANDO (DPO).

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya merencanakan untuk mengambil barang di toko perkakas pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib di Rumah terdakwa IV . IRWAN yang beralamat di kasang kec. Jambi timur.
- Bahwa tugas terdakwa bersama terdakwa M. YUSUF adalah mengawasi situasi dating terdakwa RAHMADANI, terdakwa memberitahukan kepada terdakwa RAHMADANI bahwa teman-teman (terdakwa lainnya) yang lain baru saja masuk ke ruko kosong yang terletak di sebelah toko perkakas KRISBOW, lalu terdakwa dan terdakwa RAHMADANI menyusul teman-teman terdakwa yan hendak mencuri di toko perkakas Krisbow;
- Bahwa setelah masuk terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Ramadani langsung menuju lantai 3 (tiga) lalu melompati pagar pembatas ruko yang berada di lantai 3 (tiga) kemudian menjebol dinding toko perkakas Krisbow;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan para terdakwa lainnya mengambil barang-barang yang berada di dalam toko perkakas Krisbow tersebut berupa : 5 unit mesin bor, 1 unit mesin poles, 2 unit mesin staples angin, 3 unit tabung cat, 1 unit tang amper, 3 unit meteran laser, 2 unit bor cas, 2 unit kipas angin, 2 unit mesin las, 22 pasang sepatu, 3 unit senter, 1 unit pisau lipat, 1 set toolkit, 1 unit mesin potong keramik, 1 unit laptop, 1 unit CPU uang tunai Rp. 1.351.000,-.
- Bahwa Selanjutnya barang-barang yang terdakwa dan teman-teman terdakwa ambil tersebut diangkut oleh oleh terdakwa M. YUSUF dan terdakwa IRWAN dan dibawa kerumah terdakwa IRWAN di lorong melati Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa keesokan harinya barang-barang yang telah para terdakwa ambil tersebut di jual secara berangsur-angsur oleh Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. FERI (DPO) dan untuk hasil penjualan para terdakwa bagi-bagi dan bagian terdakwa gunakan untuk main judi online.

Terdakwa III :MUHAMMAD AZRIL Bin (Alm) H. HASIM, pada pokoknya di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Jendral Sudirman Toko KRISBOW Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi ada mengambil barang di toko perkakas Kisbow ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di toko perkakas kisbrow tersebut bersama dengan 7 (tujuh) orang teman terdakwa yaitu : terdakwa .

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANI, terdakwa . RIKI SATRIA DARMIKA, terdakwa . IRWAN, Sdr. FERI (DPO), Sdr. DONI (DPO), Sdr. NANDO (DPO),

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF menunggu di seberang jalan (didepan Toko Perkakas Krisbow) untuk mengawasi situasi, dan Untuk terdakwa IRWAN menunggu di rumah untuk menjeput/muat barang hasil curian dan menyimpan di rumahnya.

- Bahwa para terdakwa merencanakan pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib di Rumah Sdr. IRWAN yang beralamat di kasang kec. Jambi timur.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan 5 (lima) orang teman-teman termasuk terdakwa yaitu : terdakwa RAHMADANI, terdakwa IRWAN, terdakwa FERI (DPO), dan Sdr. DONI (DPO). telah merencanakan di rumah terdakwa IRWAN untuk mengambil barang di toko Perkakas KRISBOW, selanjutnya pada hari rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib para terdakwa masuk kedalam ruko kosong yang berada disebelah toko perkakas KRISBOW dan naik ke lantai 3 (tiga) dan menjebol dinding toko perkakas Krisbow sedangkan yang berada diluar/seberang jalan toko Perkakas KRISBOW untuk mengawasi situasi adalah terdakwa M. YUSUF, sedangkan terdakwa IRWAN menunggu di rumahnya dan bertugas untuk memuat barang hasil curian dan menyimpan di rumahnya.

- Bahwa setelah masuk terdakwa langsung menuju lantai 3 (tiga) lalu melompati pagar pembatas ruko yang berada di lantai 3 (tiga) kemudian menjebol dinding toko perkakas Krisbow . pada sat itu yang Mengebor diding adalah terdakwa bersama terdakwa FERI, setelah berhasil menjebol dinding terdakwa dan Sdr. FERI masuk kedalam dan merusak grendel pintu lantai 3 (tiga) toko perkakas krisbow dan membukanya.;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko perkakas Krisbow tersebut berupa : 5 unit mesin bor, 1 unit mesin poles, 2 unit mesin staples angin, 3 unit tabung cat, 1 unit tang amper, 3 unit meteran laser, 2 unit bor cas, 2 unit kipas angin, 2 unit mesin las, 22 pasang sepatu, 3 unit senter, 1 unit pisau lipat, 1 set toolkit, 1 unit mesin potong keramik, 1 unit laptop, 1 unit CPU uang tunai Rp. 1.351.000,-.

- Bahwa barang-barang yang para terdakwa ambil tersebut diangkut oleh oleh terdakwa RIKI SATRIA DARMIKA, terdakwa M. YUSUF dan terdakwa IRWAN dan dibawa kerumah terdakwa IRWAN di Jl.Raden Mattaher Rt.05 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur kota Jambi. Setelah itu keesokan harinya

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang telah kami curi tersebut di jual secara berangsur-angsur oleh Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. FERI (DPO) dan terdakwa, terdakwa menjual barang-barang seperti mesin bor, mesin las, grinda dan sepatu tersebut kepada saksi EDI PEDIAN dan saksi ARI SUSANTO. Sedangkan untuk hasil penjualan para terdakwa bagi-bagi dan bagian terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa IV IRWAN Bin (Alm) AMRIZAL, pada pokoknya di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Jendral Sudirman Toko KRISBOW Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi ada mengangkut barang –barang yang diambil oleh terdakwa lainnya dari toko perkakas krisbow ;

- Bahw
a awalnya terdakwa RAHMADANI merasa sakit hati karena dilarang oleh penjaga toko krisbow menggunakan halaman toko perkakas Krisbow untuk dijadikan parkir, Sehingga terdakwa RAHMADANI merencanakan akan melakukan pencurian bersama 5 (lima) orang teman-teman termasuk terdakwa yaitu : terdakwa, terdakwa RAHMADANI, terdakwa MUHAMMAD AZRIL, terdakwa FERI (DPO), dan terdakwa DONI (DPO).

- Bahw
a pada hari rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib para terdakwa bertempat di toko perkakas Krisbow, sesuai dengan cara yang telah direncanakan yaitu masuk kedalam ruko kosong yang berada disebelah toko perkakas KRISBOW dan naik ke lantai 3 (tiga) kemudian menjebol dinding toko perkakas Krisbow, lalu merusak grendel kunci pintu dan membukanya sehingga para terdakwa bisa masuk dan mengambil barang-barang milik toko Perkakas KRISBOW, tanpa seizing dari saksi Susanto selaku pemilik Toko.

- Bahw
a tugas terdakwa menunggu di rumah dan menjemput barang hasil curian lalu menyimpan di rumah terdakwa.

Terdakwa V MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) H. SUARDI, pada pokoknya di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Jendral Sudirman Toko KRISBOW Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi ada mengambil barang-barang di toko perkakas krisbrow ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang ditoko perkakas Krisbrow bersama dengan 7 (tujuh) orang terdakwa . RAHMADANI, terdakwa . MUHAMMAD AZRIL, terdakwa . RIKI SATRIA DARMIKA, terdakwa IRWAN, dan Sdr. FERI (DPO), serta Sdr. DONI (DPO), Sdr. NANDO (DPO).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib para terdakwa telah merencanakan di rumah Sdr. IRWAN untuk mengambil barang di toko Perkakas KRISBOW. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib para terdakwa masuk kedalam ruko kosong yang berada disebelah toko perkakas KRISBOW dan naik ke lantai 3 (tiga) dan menjebol dinding toko perkakas Krisbow, sedangkan terdakwa berada diluar/seberang jalan toko Perkakas KRISBOW untuk mengawasi situasi, dan terdakwa IRWAN berada di rumah yang bertugas untuk menjemput barang hasil curian.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa adaah berupa : 5 unit mesin bor, 1 unit mesin poles, 2 unit mesin staples angin, 3 unit tabung cat, 1 unit tang amper, 3 unit meteran laser, 2 unit bor cas, 2 unit kipas angin, 2 unit mesin las, 22 pasang sepatu, 3 unit senter, 1 unit pisau lipat, 1 set toolkit, 1 unit mesin potong keramik, 1 unit laptop, 1 unit CPU uang tunai Rp. 1.351.000,-;
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil terdakwa angkut bersama terdakwa IRWAN dan dibawa kerumah terdakwa IRWAN di lorong melati Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi. S
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya barang-barang jual secara berangsur-angsur oleh Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. FERI (DPO) dan untuk hasil penjualan para terdakwa bagi-bagi dan bagian terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Set Basic Electronic Tool Kit Type KW0101089 Merk Krisbow.
2. 1 (Satu) buah Meteran Laser Merk Stanley.
3. 1 (Satu) Pasang Sepatu Safety Shoes Prince 6" Merk Krisbow.
4. 2 (Dua) Pasang Sepatu Safety Shoes Spartan Merk Krisbow.
5. 1 (Satu) Buah Tang Ampere AC/DC KM 06-490 Merk Krisbow.
6. 1 (Satu) Buah Tang Ampere AC/DC KM 06-491 Merk Krisbow.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (Satu) Buah Infrared Thermometer KW 06-279 Merk Krisbow

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. RAHMADANI Bin NAZAR bersama-sama dengan terdakwa II. RIKI SATRIA DARMIKA Bin EDI TANJUNG, terdakwa III. MUHAMMAD AZRIL Bin (Alm) H. HASIM, terdakwa IV. IRWAN Bin (Alm) AMRIZAL dan terdakwa V. MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) H. SUARDI pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Ruko Perkakas KRISBOW yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi telah mengambil barang berupa 5 unit mesin bor, 1 unit mesin poles, 2 unit mesin staples angin, 3 unit tabung cat, 1 unit tang amper, 3 unit meteran laser, 2 unit bor cas, 2 unit kipas angin, 2 unit mesin las, 22 pasang sepatu, 3 unit senter, 1 unit pisau lipat, 1 set toolkit, 1 unit mesin potong keramik, 1 unit laptop, 1 unit CPU uang tunai Rp. 1.351.000,-;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Rahmadani, terdakwa RIKI, terdakwa M. Azril, terdakwa Irwan, terdakwa M. Yusuf, Sdr. FERI (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) ada merencanakan untuk mengambil barang di Ruko Perkakas KRISBOW, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib Para Terdakwa melaksanakan rencananya ;
- Bahwa dalam melakukan rencananya juga dibagi tugas masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa RIKI dan terdakwa M. YUSUF bertugas untuk mengawasi ruko Perkakas KRISBOW, sedangkan terdakwa Rahmadani, terdakwa M. Azril, terdakwa Irwan, Sdr. FERI (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) bertugas untuk masuk ;
- Bahwa terdakwa Rahmadani, terdakwa M. Azril, terdakwa Irwan, Sdr. FERI (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) masuk ke toko krisbrow melalui ruko kosong yang letaknya bersebelahan dengan Ruko Perkakas KRISBOW yang tidak terkunci, kemudian para terdakwa naik ke lantai 3 (tiga), dan melompati dinding pembatas antara ruko kosong dengan ruko perkakas Krisbow,
- Bahwa lalu terdakwa MUHAMMAD AZRIL dan Sdr. FERI (DPO) menjebol dinding lantai 3 (tiga) ruko perkakas krisbow menggunakan Bor dinding manual dan linggis, setelah berhasil menjebol dinding ruko, lalu terdakwa MUHAMMAD AZRIL dan Sdr. FERI (DPO) masuk kedalam toko perkakas dan merusak Grendel kunci pintu lantai 3 (tiga) ruko perkakas

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krisbow dan membukanya, Kemudian terdakwa Rahmadani, sdr. Doni dan Sdr. Nando masuk melalui pintu lantai tiga yang telah berhasil dibuka, setelah berhasil masuk, para terdakwa langsung berpecah dan mengambil barang-barang milik saksi SUSANTO Anak dari ALI.M yang ada di ruko Pekakas Krisbow tanpa seizin dari saksi SUSANTO Anak dari ALI.M, ada pun barang-barang milik saksi SUSANTO Anak dari ALI.M yang telah diambil oleh para terdakwa yaitu:

1. BASIC ELECTRONIC TOOL KIT TYPE KW0101089 MERK KRISBOW;
2. CORDLESS DRILL BOX TYPE 10109265 MERK KRISBOW WARNA MERAH HITAM ;
3. CORDLESS DRILL BOX TYPE 10109266 MERK KRISBOW WARNA MERAH HITAM;
4. CPU;
5. DRILL 6,5 MM MT650 MERK MAKTEC WARNA MERAH HITAM;
6. GUNTING TYPE KW0103188 MERK KRISBOW WARNA KUNING HITAM;
7. 1 UNIT LAPTOP MERK ACER WARNA HITAM SILVER ;
8. IMPACT DRILL SET 13MM 37TOOLS TYPE 10086697 KRISBOW WARNA BIRU;
9. IMPACT DRILL SET 13MM TYPE 10064703 KRISBOW WARNA BIRU;
10. KDK EXHAUST FAN 12IN DINDING KDK30RQNS MERK KDK;
11. KIPAS ANGIN MULTI MAYAKA CO-109AL MERK MAYAKA;
12. KI PROGRAM ISX;
13. MESIN LAS MERK MULTIPRO WARNA ABU ABU;
14. MESIN LAS MERK MULTI PRO MMA. 120GKR WARNA BIRU;
15. MESIN POLES DEWALT DWP849X-BI MERK DEWALT;
16. METERAN LASER BOSCH GLM7000 MERK BOSCH;
17. METERAN LASER MERK STANLAY 30M&65M 2 UNIT;
18. PAKU TENBAK STAPLES GUN TYPE 10116291 MERK KRISBOW;
19. PAKU TENBAK STAPLES GUN TYPE 10116292 MERK KRISBOW;
20. PISAU LIPAT TYPE 10106972 MERK KRISBOW ;
21. POTONG KERAMIK MKT-4100NB MERK MAKITA;
22. ROTARY HAMER BOSCH GBH2-26DRE MERK BOSCH;
23. ROTARY HAMER DEWALT D25143K-BI MERK DEWALT;
24. ROTARY HAMER STANLAY SHR 263KA-BI MERK STANLAY;
25. SAFETY SHOES HEKTOR 3EA MERK KRISBOW;
26. SAFETY SHOES PRINCE 4" 8EA MERK KRISBOW;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SAFETY SHOES PRINCE 6" 8EA MERK KRISBOW;
28. SAFETY SHOES SPARTAN 7" 8EA MERK KRISBOW;
29. SENTER TYPE 10108011 2EA MERK KRISBOW ;
30. SENTER TYPE 10108012 MERK KRISBOW;
31. SENTER TYPE 10108017 MERK KRISBOW;
32. SENTER TYPE 10108198 MERK KRISBOW;
33. SPRAY GUN MULTIPRO F75G-MP MERK MULTIPRO;
34. SPRAY GUN MULTIPRO F100S-MP MERK MULTIPRO;
35. SPRAY GUN PROQUIP F100S MERK MULTIPRO;
36. TANG AMPERE AC/DC 1000A KW0600491 MERK KRISBOW & RW
O6- 490 1EA;
37. UANG Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
38. MESIN GERINDA MERK BLACK DECKER;
39. MESIN GERINDA MERK KRISBOW 2 EA;
40. INFRAARED THERMOMETER.

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa diangkut oleh terdakwa M. YUSUF dan terdakwa IRWAN lalu dibawa ke rumah terdakwa IRWAN di lorong melati Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

- Bahwa keesokan harinya sebagian dari barang-barang yang telah para terdakwa ambil tersebut di jual secara berangsur-angsur oleh Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. FERI (DPO) kepada saksi EDI PEDIAN dan saksi ARI SUSANTO, dan untuk uang hasil penjualan barang-barang tersebut para terdakwa bagi-bagi dan uang nya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk main judi online,

- Bahwa sisa barang yang belum sempat di jual oleh para terdakwa masih di simpan di rumah terdakwa IRWAN.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi SUSANTO Anak dari ALI.M mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 53.575.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang di ajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa terdakwa I RAHMADANI Bin NAZAR, terdakwa II RIKI SATRIA DARMIKA Bin EDI TANJUNG, terdakwa III MUHAMMAD AZRIL Bin (Alm) H. HASIM, terdakwa IV IRWAN Bin (Alm) AMRIZAL, dan terdakwa terdakwa V MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) H. SUARDI yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan ternyata identitas Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat di ketahui Terdakwa I RAHMADANI Bin NAZAR, terdakwa II RIKI SATRIA DARMIKA Bin EDI TANJUNG, terdakwa III MUHAMMAD AZRIL Bin (Alm) H. HASIM, terdakwa IV IRWAN Bin (Alm) AMRIZAL, dan terdakwa V MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) H. SUARDI keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan serta menanggapi keterangan saksi sehingga majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa I. RAHMADANI Bin NAZAR bersama-sama dengan terdakwa II. RIKI SATRIA DARMIKA Bin EDI TANJUNG, terdakwa III. MUHAMMAD AZRIL Bin (Alm) H. HASIM, terdakwa IV. IRWAN Bin (Alm) AMRIZAL dan terdakwa V. MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) H. SUARDI pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Ruko Perkakas KRISBOW yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi telah mengambil barang berupa 5 unit mesin bor, 1 unit mesin poles, 2 unit mesin staples angin, 3 unit tabung cat, 1 unit tang amper, 3 unit meteran laser, 2 unit bor cas, 2 unit kipas angin, 2 unit mesin las, 22 pasang sepatu, 3 unit senter, 1 unit pisau lipat, 1 set toolkit, 1 unit mesin potong keramik, 1 unit laptop, 1 unit CPU uang tunai Rp. 1.351.000,-;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya para terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Rahmadani, terdakwa RIKI, terdakwa M. Azril, terdakwa Irwan, terdakwa M. Yusuf, Sdr. FERI (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) ada merencanakan untuk mengambil barang di Ruko Perkakas KRISBOW, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib Para Terdakwa melaksanakan rencananya ;

Menimbang, bahwa antara para terdakwa telah ada pembagian tugas masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa RIKI dan terdakwa M. YUSUF bertugas untuk mengawasi ruko Perkakas KRISBOW, sedangkan terdakwa Rahmadani, terdakwa M. Azril, terdakwa Irwan, Sdr. FERI (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) bertugas untuk masuk ;

Menimbang, bahwa terdakwa Rahmadani, terdakwa M. Azril, terdakwa Irwan, Sdr. FERI (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) masuk ke toko krisbrow melalui ruko kosong yang letaknya bersebelahan dengan Ruko Perkakas KRISBOW yang tidak terkunci, kemudian para terdakwa naik ke lantai 3 (tiga), dan melompati dinding pembatas antara ruko kosong dengan ruko perkakas Krisbow, sedangkan terdakwa MUHAMMAD AZRIL dan Sdr. FERI (DPO) menjebol dinding lantai 3 (tiga) ruko perkakas krisbow menggunakan Bor

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding manual dan linggis, setelah berhasil menjebol dinding ruko, lalu terdakwa MUHAMMAD AZRIL dan Sdr. FERI (DPO) masuk kedalam toko perkakas dan merusak Grendel kunci pintu lantai 3 (tiga) ruko perkakas krisbow dan membukanya, Kemudian terdakwa Rahmadani, sdr. Doni dan Sdr. Nando masuk melalui pintu lantai tiga yang telah berhasil dibuka, setelah berhasil masuk, para terdakwa langsung berpecah dan mengambil barang-barang milik saksi SUSANTO Anak dari ALI.M yang ada di ruko yaitu : 5 unit mesin bor, 1 unit mesin poles, 2 unit mesin staples angin, 3 unit tabung cat, 1 unit tang amper, 3 unit meteran laser, 2 unit bor cas, 2 unit kipas angin, 2 unit mesin las, 22 pasang sepatu, 3 unit senter, 1 unit pisau lipat, 1 set toolkit, 1 unit mesin potong keramik, 1 unit laptop, 1 unit CPU uang tunai Rp. 1.351.000,-; selanjutnya barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa diangkut oleh terdakwa M. YUSUF dan terdakwa IRWAN lalu dibawa kerumah terdakwa IRWAN di lorong melati Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Menimbang, bahwa keesokan harinya sebagian dari barang-barang yang telah para terdakwa ambil tersebut di jual secara berangsur-angsur oleh Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. FERI (DPO) kepada saksi EDI PEDIAN dan saksi ARI SUSANTO, dan untuk uang hasil penjualan barang-barang tersebut para terdakwa bagi-bagi dan uang nya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk main judi online, sedangkan sisa barang yang belum sempat di jual oleh para terdakwa masih di simpan dirumah terdakwa IRWAN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi SUSANTO Anak dari ALI.M mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 53.575.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Susanto yang di simpan di took perkakas Krisbrow dengan cara memanjat dinding ruko yang terletak bersebelahan dengan took perkakas krisbrow selanjutnya para terdakwa masuk ke took perkakas krisbrow dengan cara mebobol dinding dengan menggynakan alat bor manual dan besi linggis adalah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Basic Electronic Tool Kit Type KW0101089 Merk Krisbow.
- 1 (Satu) buah Meteran Laser Merk Stanley.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Safety Shoes Prince 6" Merk Krisbow.
- 2 (Dua) Pasang Sepatu Safety Shoes Spartan Merk Krisbow.
- 1 (Satu) Buah Tang Ampere AC/DC KM 06-490 Merk Krisbow.
- 1 (Satu) Buah Tang Ampere AC/DC KM 06-491 Merk Krisbow.
- 1 (Satu) Buah Infrared Thermometer KW 06-279 Merk Krisbow

Terhadap barang bukti mana adalah milik dari saksi Susanto maka akan dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMADANI Bin NAZAR, Terdakwa II RIKI SATRIA DARMIKA Bin EDI TANJUNG, Terdakwa III MUHAMMAD AZRIL Bin (Alm) H. HASIM, Terdakwa IV IRWAN Bin (Alm) AMRIZAL, dan Terdakwa V MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) H. SUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Basic Electronic Tool Kit Type KW0101089 Merk Krisbow.
 - 1 (Satu) buah Meteran Laser Merk Stanley.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Safety Shoes Prince 6" Merk Krisbow.
 - 2 (Dua) Pasang Sepatu Safety Shoes Spartan Merk Krisbow.
 - 1 (Satu) Buah Tang Ampere AC/DC KM 06-490 Merk Krisbow.
 - 1 (Satu) Buah Tang Ampere AC/DC KM 06-491 Merk Krisbow.
 - 1 (Satu) Buah Infrared Thermometer KW 06-279 Merk Krisbow

Dikembalikan kepada saksi Susanto;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurkumala Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yayi Dita Nirmala, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Terdakwa I di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jmb



Lili Evelin, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurkumala Dewi, S.H.